



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENDRICUS BAUW, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Dua Rt-008 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Timika, sebagai
Penggugat;

Lawan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA, tempat kedudukan beralamat Di Gedung Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika Jalan Cenderawasih Sp3, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 30 November 2020 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2013, bertempat diruang sidang DPRD Kabupaten Mimika Jln. Cenderawasih Nomor 01 Timika, antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikat janji dan sepakat dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika bersama masyarakat dengan agenda membicarakan masalah tanah aset daerah yang belum diganti rugi ..
2. Bahwa rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mimika dengan dihadiri seluruh Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mimika, dihadiri Bupati Kabupaten Mimika didampingi Asisten IV Bupati Kabupaten Mimika yang ketika itu merangkap jabatan Kepala Bagian Pertanahan Kabupaten Mimika beserta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika dan Kepala Bagian Aset Daerah Kabupaten Mimika.
3. Bahwa hasil rapat musyawarah tersebut menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mencari solusi untuk membayar ganti rugi lahan masyarakat yang sudah menjadi aset daerah akan tetapi belum diganti rugi

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat berjanji untuk membayar dengan cara mengangggarkan dalam APBD Perubahan 2013 dan APBD Induk 2014 sebagaimana tercatat dalam risalah rapat tertanggal 18 September 2013.

4. Bahwa salah satu Aset Daerah Kabupaten Mimika yang belum diganti rugi oleh Tergugat dan dijanjikan untuk dibayar dalam rapat tersebut adalah tanah milik Penggugat seluas 10.000 m², terletak di Jl. SP2 - SP5 Kampung Limau Asri Distrik Mimika Baru Timika senilai Rp.1.100.000.000,- (satu milyarseratus juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 05./Pdt.G/2012/PN.Tim tanggal 12 September 2012, yang mana terhadap putusan itu Tergugat menempuh upaya hukum banding dan selanjutnya Penggugat mengupayakan hukum kasasi namun sementara proses permohonan kasasi berlangsung, Tergugat meminta kepada DPRD kabupaten Mimika untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan pada tanggal 18 September 2013, sehingga Penggugat mencabut / menghentikan proses permohonan kasasi, sehingga perkara tersebut mendapatkan kekuatan hukum tetap dan selanjutnya menunggu pelaksanaan hasil kesepakatan serta janji Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah Penggugat melalui APBD Perubahan Kabupaten Mimika tahun 2013 dan APBD Induk Kabupaten Mimika tahun 2014.
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2013 Tergugat membayar sebagian ganti rugi kepada Penggugat yakni sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dari total ganti rugi sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sehingga tertunggak sisa ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
6. Bahwa pada saat Tergugat melakukan pembayaran sebagian ganti rugi sebesar Rp. 530.000.000 pada bulan Desember 2013 tersebut tergugat juga berjanji akan membayarkan sisa tunggakan melalui APBD 2014 akan tetapi sampai tahun anggaran 2014 ditutup, tidak pernah dibayarkan hingga saat ini, hal mana jelas sekali Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).
7. Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Kota Timika, tak henti-hentinya Penggugat mengurus tenaga, pikiran dan perasaan, serta mengorbankan pekerjaan sehingga menimbulkan biaya-biaya bagi Penggugat yang patut dibebankan pula kepada Tergugat, senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya gugatan ini mengakibatkan timbulnya bunga yang harus dibebankan kepada Tergugat senilai 7 % (tujuh persen) dari janji pembayaran sisa tunggakan senilai Rp. 570.000.000,-(lima ratus tujuh puluh juta rupiah) setiap tahunnya sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 yang jika dihitung yaitu $Rp.750.000.000,- \times 7 \% \times 6 = Rp.315.000.000,-$ (tiga ratus lima belas juta rupiah.)
9. Bahwa akibat gugatan ini mengakibatkan biaya perkara yang harus dibebankan kepada tergugat .

Dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hasil kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah disepakati dalam rapat musyawarah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika pada tanggal 18 September 2013 adalah sah menurut hukum
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya membayar sisa tunggakan ganti rugi atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan Ingkar Janji
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa tunggakan ganti rugi atas tanah milik Penggugat sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) .
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga senilai Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU ;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain , mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah adil dan patut .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muh.

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusnul Fauzi Zainal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan agenda mendengarkan hasil mediasi para pihak berdasarkan laporan Mediator, Penggugat sering tidak hadir tanpa ada pemberitahuan resmi dan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya tersebut meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Julius Adi Putra Saragih, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 11 Februari 2021, 24 Februari 2021, 4 Maret 2021, 10 Maret 2021, 19 Maret 2021, 25 Maret 2021, dan 7 April 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terakhir Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan dan ternyata panjar biaya perkara telah habis sehingga pada tanggal 20 April 2021 Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika telah memberitahukan kepada Penggugat mengenai teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara tersebut melalui surat Nomor W30-U10/134/HK.02/IV/2021, akan tetapi sampai penetapan ini dibacakan Penggugat tidak pernah memberikan tanggapan dan juga tidak menambah panjar biaya perkara sebagaimana dimaksud;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah dilaksanakan teguran oleh Panitera agar Penggugat menambah panjar biaya perkara dengan surat Nomor W30-U10/134/HK.02/IV/2021 tanggal 20 April 2021, ternyata setelah dilakukan teguran tersebut Penggugat tidak mengindahkan dan tidak membayar tambahan panjar biaya perkara sebagaimana dimaksud dan selebihnya tidak ada keterangan apapun dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi tahun 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009, pada halaman 3 (tiga) poin 9 (sembilan) dinyatakan "*Biaya Panjar Perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi*" dan dalam point 10 (sepuluh) dinyatakan "*Penambahan biaya perkara harus dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku*

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara (pembatalan pendaftaran) dan dibuat penetapan pencoretan perkara yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim, yang tembusannya diberikan kepada para pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena tidak datangnya Penggugat tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan Penggugat juga tidak membayar panjar biaya perkara yang telah habis walaupun telah diberitahukan secara patut, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya dan hanya mengulur-ulur waktu sehingga gugatan tersebut beralasan hukum untuk dicoret dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dicoret maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi tahun 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 3 (tiga) poin 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dicoret dari buku register perkara;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Tim;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARMAIDA E.R. LUMBAN TOBING, S.H., dan RIYAN ARDY PRATAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, DESI NATALIA INA D.D., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Tim



Riyan Ardy Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran/ PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 1. | Biaya ATK..... | Rp. 150.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan | Rp.1.730.000,00 |
| 3. | Biaya Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 4. | <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| | J u m l a h | Rp.1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) |